



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 28 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 69 TAHUN 2014 TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA OMBUDSMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa organisasi dan tata kerja Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta;
- b. bahwa untuk meningkatkan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada setiap anggota masyarakat yang diberikan oleh pemerintah, pengusaha atau pihak swasta beberapa hal perlu diatur lebih terinci;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 69);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 69 TAHUN 2014 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA OMBUDSMAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 69) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 12 diubah sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) LO DIY wajib melakukan tindaklanjut pengaduan berupa:
 - a. Klarifikasi;
 - b. Investigasi;
 - c. Mediasi; dan/atau
 - d. Koordinasi.
 - (2) Dalam rangka menindaklanjuti pengaduan, LO DIY berhak mengundang Pelapor, Terlapor, dan pihak-pihak yang berkaitan dengan pengaduan masyarakat.
 - (3) Terlapor dan Pelapor wajib untuk memberikan keterangan dan menghadiri undangan dari LO DIY secara layak.
 - (4) Mekanisme/alur pengaduan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Ketua LO DIY.
2. Ketentuan ayat (1) Pasal 14 diubah sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Susunan Organisasi LO DIY terdiri atas:
 - a. Unsur Anggota terdiri atas:
 1. Ketua merangkap anggota
 2. Wakil ketua merangkap anggota bidang aparatur pemerintah daerah
 3. Wakil ketua merangkap anggota bidang pembinaan dan pengembangan usaha swasta

4. Wakil ketua merangkap anggota bidang pelayanan dan investigasi
 5. Wakil ketua merangkap anggota bidang sosialisasi, kerja sama dan penguatan jaringan
 6. Wakil ketua merangkap anggota bidang penelitian dan pengembangan serta hubungan kelembagaan
 7. Wakil ketua merangkap anggota bidang monitoring dan evaluasi
- b. Unsur penunjang terdiri atas:
1. Asisten-asisten
 2. Sekretariat
- (2) Uraian dan pembagian tugas bidang-bidang dan para asisten ditentukan oleh ketua dan para wakil ketua LO DIY.
3. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 15 diubah sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Anggota LO DIY berjumlah 7 (tujuh) orang, yang bersifat kolektif kolegial.
 - (2) LO DIY dipimpin oleh seorang Ketua dan enam orang Wakil Ketua.
 - (3) Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara musyawarah oleh anggota LO DIY.
 - (4) Keanggotaan LO DIY sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Gubernur.
4. Ketentuan ayat (1) Pasal 16 diubah sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Anggota LO DIY memegang jabatannya selama 3 (tiga) tahun sejak dikukuhkan oleh Gubernur, dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan.

(2) Ketua LO DIY wajib menyampaikan pemberitahuan mengenai berakhirnya masa jabatan secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan kepada Gubernur.

5. Ketentuan huruf h Pasal 17 dihapus sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- a. Warga Negara Indonesia dan berdomisili di Daerah Istimewa Yogyakarta;
- b. Berpendidikan serendah-rendahnya Sarjana (S-1);
- c. Sehat jasmani dan rohani berdasarkan surat keterangan Dokter;
- d. Berusia serendah-rendahnya 30 (tiga puluh) tahun dan setinggi-tingginya 55 (lima puluh lima) tahun;
- e. Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian;
- f. Sanggup bekerja penuh waktu;
- g. Tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI/POLRI, Pengurus Partai Politik, Komisioner atau pejabat publik lainnya;
- h. Dihapus;
- i. Lulus seleksi; dan
- j. Mengikuti uji publik dan wawancara dengan Gubernur.

6. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Keuangan LO DIY bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta; dan
 - b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

- (2) Keuangan LO DIY yang digunakan untuk honorarium, tunjangan, prestasi kerja, perjalanan dinas, dan operasional LO DIY ditetapkan dengan Keputusan Ketua LO DIY.
- (3) Keputusan Ketua LO DIY sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada:
 - a. standar harga barang dan jasa Pemda DIY; dan
 - b. ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Rencana program/kegiatan dan anggaran LO DIY dituangkan dalam rencana strategis LO DIY 3 (tiga) tahunan,
- (5) Rencana program/kegiatan dan anggaran LO DIY sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dijabarkan dalam rencana kerja dan anggaran tahunan yang ditandatangani oleh Ketua LO DIY dan disampaikan kepada Gubernur melalui Biro Hukum Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (6) Pengajuan usulan anggaran tahunan LO DIY dituangkan dalam bentuk proposal rencana kerja yang dilampiri dengan rincian penggunaan anggaran disampaikan kepada Gubernur melalui Biro Hukum Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (7) Penggunaan anggaran oleh LO DIY harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Ketua LO DIY wajib menyampaikan laporan keuangan baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta maupun sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat kepada Gubernur dengan tembusan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta setiap bulan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (9) Biro Hukum Setda DIY melakukan monitoring terhadap penggunaan anggaran oleh LO DIY sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
7. Ketentuan Pasal 23 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (6) sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Barang yang digunakan LO DIY merupakan barang milik Pemda DIY.
- (2) Barang Milik Pemda DIY sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dikelola LO DIY harus diinventarisasi sesuai dengan mekanisme pengelolaan barang daerah.
- (3) Barang yang bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat; dan
 - c. Bantuan.menjadi barang inventarisasi milik Pemda DIY.
- (4) Pengadaan barang yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Ketua LO DIY wajib menyampaikan laporan pengelolaan barang milik Pemda DIY kepada Gubernur melalui Biro Hukum Setda Daerah Istimewa Yogyakarta secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Biro Hukum Setda Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan monitoring terhadap pengelolaan barang milik Pemda DIY oleh LO DIY.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 29 April 2019

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 29 April 2019

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

GATOT SAPTADI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2019 NOMOR 28

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001